



P U T U S A N

NOMOR : 112 / Pid.Sus / 2017 /

PT. SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam
perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL ROZAQ alias REJEB
bin ALI MUHTAR;-----

Tempat lahir : Kudus ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 31 Mei 1996; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Dkh Jerabang Wetan, Rt. 01/Rw. 03,
Desa Padurenan, Kecamatan
Gebog, Kabupaten Kudus, Propinsi
Jawa Tengah; -----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal
10 Juli 2016;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016
sampai dengan tanggal 19 Agustus
2016;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal
20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak
tanggal 19

Hal 1 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;

- Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016; -----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017; -----

- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;

- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;-----

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;-----

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ; -----

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 5 April 2017 Nomor 63 SK/2017/PN.Kds memberi kuasa kepada :

SITI SURIYATI, SH, dkk. -----

Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi bantuan Hukum pada :
LKBH JUSTISIA Kudus, beralamat kantor : Golan Tepus RT.01/RW.03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2016; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

-

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 April 2017 nomor 112/Pid.Sus/2017/PT.SMG tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 2 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 April 2017 Nomor 112/ Pid.Sus / 2017 / PT.SMG ;

3. Surat penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 112/ Pid.Sus/ 2017 / PT.SMG pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 ;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017 Nomor 140 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kds dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : Reg. Perkara : PDM -16 / Kds / Euh.2 / 10 / 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Primair: -----

Bahwa ia Terdakwa, yaitu Terdakwa ABDUL ROZAQ Alias REJEB Bin ALI MUHTAR pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 di belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Desa Padurenan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari sakit hati yang dirasakan oleh Terdakwa karena Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM (selaku korban) menolak permintaan Terdakwa dalam hal memperbaiki hubungan Terdakwa dengan Saksi ENY RAHMAWATI Binti MATORI, lalu Terdakwa yang kesal atas penolakan dari Sdr. MUHAMMAD

Hal 3 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUL UMAM tersebut mempersiapkan sebilah pisau dengan cara mengambil dari dapur rumah Terdakwa dan menyelipkannya di pinggang samping kanan kemudian Terdakwa pergi ke SD Negeri 3 Padurenan bersama Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sesampainya di SD Negeri 3 Padurenan, Terdakwa menceritakan kekesalan Terdakwa terhadap Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang menolak permintaannya tersebut dan meminta kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT untuk mengerjai Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM. Setelah selesai menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT pergi ke sebuah warung kopi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di warung kopi, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT bertemu dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang). Selanjutnya Terdakwa pergi ke lapangan Sipengkok untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, sedangkan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR pergi ke Tugu Perbatasan. Setelah sampai di lapangan Sipengkok dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, Terdakwa langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM untuk pergi ke Tugu Perbatasan, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM pergi menuju Tugu Perbatasan. Setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sampai di Tugu Perbatasan, ternyata Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR sudah terlebih dulu menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di tempat tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya, namun Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM membalas pukulan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM langsung menindih tubuh Terdakwa dengan tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Terdakwa berteriak meminta bantuan kepada Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR kemudian Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala bagian belakang Sdr. MUHAMMAD

Hal 4 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR malah terjatuh sehingga Terdakwa berteriak meminta tolong kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, lalu Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT langsung datang mendekat kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya tersebut dan dilemparkan ke arah Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, selanjutnya Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT mengambil pisau tersebut dan menusukkan ujung mata pisau tersebut ke bagian punggung Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM jatuh dalam posisi telentang setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dan menusukkan ujung mata pisau tersebut bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT membawa tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke lapangan Sipengkok dan menaruh tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM di tempat tersebut.

Bahwa luka tusuk di bagian dada Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM kehilangan nyawa sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/611/04.06.13/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal telah dilakukan pemeriksaan luar biasa oleh dr. BESAR WAHYU RIYADI, dokter pada UPT Puskesmas Gribig terhadap MUHAMMAD FATHUL UMAM Bin NURIKAN pada hari Senin tanggal 30 Juni 2016 Pukul 05.00 Wib dengan kesimpulan : meninggal karena luka tusuk benda tajam di organ jantung dan pendarahan di jantung.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa, yaitu Terdakwa ABDUL ROZAQ Alias REJEB Bin ALI MUHTAR bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR

Hal 5 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang) dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari sakit hati yang dirasakan oleh Terdakwa karena Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM (selaku korban) menolak permintaan Terdakwa dalam hal memperbaiki hubungan Terdakwa dengan Saksi ENY RAHMAWATI Binti MATORI, lalu Terdakwa pergi ke SD Negeri 3 Padurenan bersama Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sesampainya di SD Negeri 3 Padurenan, Terdakwa menceritakan kekesalan Terdakwa terhadap Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang menolak permintaannya tersebut dan meminta kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT untuk mengerjai Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM. Setelah selesai menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT pergi ke sebuah warung kopi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di warung kopi, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT bertemu dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah

divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang). Selanjutnya Terdakwa pergi ke lapangan Sipengkok untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, sedangkan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR pergi ke Tugu Perbatasan. Setelah sampai di lapangan Sipengkok dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, Terdakwa langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM untuk pergi ke Tugu Perbatasan, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM pergi menuju Tugu Perbatasan. Setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sampai di Tugu Perbatasan, ternyata Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR sudah terlebih dulu menunggu

Hal 6 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut, lalu Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di tempat tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya, namun Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM membalas pukulan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM langsung menindih tubuh Terdakwa dengan tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Terdakwa berteriak meminta bantuan kepada Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR kemudian Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala bagian belakang Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR malah terjatuh sehingga Terdakwa berteriak meminta tolong kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, lalu Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT langsung datang mendekat kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan dilemparkan ke arah Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, selanjutnya Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT mengambil pisau tersebut dan menusukkan ujung mata pisau tersebut ke bagian punggung Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM jatuh dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dan menusukkan ujung mata pisau tersebut bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. -----

Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT membawa tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke lapangan Sipengkok dan menaruh tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM di tempat tersebut.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT tersebut, mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM kehilangan nyawa sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor :

Hal 7 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/611/04.06.13/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal telah dilakukan pemeriksaan luar biasa oleh dr. BESAR WAHYU RIYADI, dokter pada UPT Puskesmas Gribig terhadap MUHAMMAD FATHUL UMAM Bin NURIKAN pada hari Senin tanggal 30 Juni 2016 Pukul 05.00 Wib dengan hasil sebagai berikut : -----

- Memakai kaos warna hitam celana pendek cokelat celana dalam hitam didapat luka karena benda tajam ; -----
- Di bibir bawah luka robek panjang tiga centimeter dalam dua centimeter ; -----
- Daggu luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter ; --
- Di dada kanan luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter ; -----
- Di dada kiri luka robek panjang tiga centimeter dalam satu centimeter ; -----
- Di tangan kanan luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ; -----
- Di tangan kiri luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ; -----
- Di punggung kanan luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam enam centimeter ; -----
- Di punggung kiri luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam tiga centimeter ; -----

Kesimpulan : meninggal karena luka tusuk benda tajam di organ jantung dan pendarahan di jantung.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.-----

Lebih Subsidiair : -----

Bahwa ia Terdakwa, yaitu Terdakwa ABDUL ROZAQ Alias REJEB Bin ALI MUHTAR bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang) dan Saksi AGUS SALIM

Hal 8 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRANTO Bin SUPAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar di atas, ***"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian"*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sakit hati yang dirasakan oleh Terdakwa karena Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM (selaku korban) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun menolak permintaan Terdakwa dalam hal memperbaiki hubungan Terdakwa dengan Saksi ENY RAHMAWATI Binti MATORI, lalu Terdakwa pergi ke SD Negeri 3 Padurenan bersama Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sesampainya di SD Negeri 3 Padurenan, Terdakwa menceritakan kekesalan Terdakwa terhadap Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang menolak permintaannya tersebut dan meminta kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT untuk mengerjai Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM . Setelah selesai menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT pergi ke sebuah warung kopi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di warung kopi, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT bertemu dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang). Selanjutnya Terdakwa pergi ke lapangan Sipengkok untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM , sedangkan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR pergi ke Tugu Perbatasan. Setelah sampai di lapangan Sipengkok dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM , Terdakwa langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM untuk pergi ke Tugu Perbatasan, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM pergi menuju Tugu Perbatasan. Setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sampai di Tugu Perbatasan, ternyata Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI

Hal 9 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR sudah terlebih dulu menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di tempat tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya, namun Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM membalas pukulan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM langsung menindih tubuh Terdakwa dengan tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Terdakwa berteriak meminta bantuan kepada Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR kemudian Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala bagian belakang Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR malah terjatuh sehingga Terdakwa berteriak meminta tolong kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, lalu Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT langsung datang mendekat kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan dilemparkan ke arah Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, selanjutnya Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT mengambil pisau tersebut dan menusukkan ujung mata pisau tersebut ke bagian punggung Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM jatuh dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dan menusukkan ujung mata pisau tersebut bagian dada

sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. -----

Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT membawa tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke lapangan Sipengkok dan menaruh tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM di tempat tersebut.-----

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT tersebut, mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM kehilangan nyawa sebagaimana

Hal 10 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor :
440/611/04.06.13/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal telah dilakukan
pemeriksaan luar biasa oleh dr. BESAR WAHYU RIYADI, dokter
pada UPT Puskesmas Gribig terhadap MUHAMMAD FATHUL
UMAM Bin NURIKAN pada hari Senin tanggal 30 Juni 2016 Pukul
05.00 Wib dengan hasil sebagai berikut : -----

- Memakai kaos warna hitam celana pendek cokelat celana
dalam hitam didapat luka karena benda tajam ;

- Di bibir bawah luka robek panjang tiga centimeter dalam dua
centimeter ; -----
- Daggu luka robek panjang dua centimeter dalam satu
centimeter ; --
- Di dada kanan luka robek panjang dua centimeter dalam satu
centimeter ; -----
- Di dada kiri luka robek panjang tiga centimeter dalam satu
centimeter ; -----
- Di tangan kanan luka robek panjang dua centimeter dalam dua
centimeter ; -----
- Di tangan kiri luka robek panjang dua centimeter dalam dua
centimeter ; -----
- Di punggung kanan luka tusuk benda tajam dua centimeter
dalam enam centimeter ;

- Di punggung kiri luka tusuk benda tajam dua centimeter
dalam tiga centimeter ;

Kesimpulan : meninggal karena luka tusuk benda tajam di organ
jantung dan pendarahan di jantung.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo
Pasal 80 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Lebih Lebih Subsidiar : -----

Bahwa ia Terdakwa, yaitu Terdakwa ABDUL ROZAQ Alias
REJEB Bin ALI MUHTAR bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR
Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus
dan Pengadilan Tinggi Semarang) dan Saksi AGUS SALIM

Hal 11 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRANTO Bin SUPAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar di atas, ***"secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian"*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari sakit hati yang dirasakan oleh Terdakwa karena Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM (selaku korban) menolak permintaan Terdakwa dalam hal memperbaiki hubungan Terdakwa dengan Saksi ENY RAHMAWATI Binti MATORI, lalu Terdakwa pergi ke SD Negeri 3 Padurenan bersama Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sesampainya di SD Negeri 3 Padurenan, Terdakwa menceritakan kekesalan Terdakwa terhadap Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang menolak permintaannya tersebut dan meminta kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT untuk mengerjai Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM. Setelah selesai menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT pergi ke sebuah warung kopi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di warung kopi, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT bertemu dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang). Selanjutnya Terdakwa pergi ke lapangan Sipengkok untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, sedangkan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi

ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR pergi ke Tugu Perbatasan. Setelah sampai di lapangan Sipengkok dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, Terdakwa langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM untuk pergi ke Tugu Perbatasan, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM pergi menuju Tugu Perbatasan. Setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sampai di Tugu Perbatasan, ternyata Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR sudah terlebih dulu menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD

Hal 12 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUL UMAM ke belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di tempat tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya, namun Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM membalas pukulan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM langsung menindih tubuh Terdakwa dengan tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Terdakwa berteriak meminta bantuan kepada Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR kemudian Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala bagian belakang Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR malah terjatuh sehingga Terdakwa berteriak meminta tolong kepada Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, lalu Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT langsung datang mendekat kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan dilemparkan ke arah Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT, selanjutnya Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT mengambil pisau tersebut dan menusukkan ujung mata pisau tersebut ke bagian punggung Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM jatuh dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dan menusukkan ujung mata pisau tersebut bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. -----

Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT membawa tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke lapangan Sipengkok dan menaruh tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM di tempat tersebut.-----

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT tersebut, mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM kehilangan nyawa sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/611/04.06.13/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal telah dilakukan

Hal 13 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar biasa oleh dr. BESAR WAHYU RIYADI, dokter pada UPT Puskesmas Gribig terhadap MUHAMMAD FATHUL UMAM Bin NURIKAN pada hari Senin tanggal 30 Juni 2016 Pukul 05.00 Wib dengan hasil sebagai berikut : -----

- Memakai kaos warna hitam celana pendek coklat celana dalam hitam didapat luka karena benda tajam ; -----
- Di bibir bawah luka robek panjang tiga centimeter dalam dua centimeter ; -----
- Daguk luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter ; --
- Di dada kanan luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter ; -----
- Di dada kiri luka robek panjang tiga centimeter dalam satu centimeter ; -----
- Di tangan kanan luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ; -----
- Di tangan kiri luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ; -----
- Di punggung kanan luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam enam centimeter ; -----
- Di punggung kiri luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam tiga centimeter ; -----

Kesimpulan : meninggal karena luka tusuk benda tajam di organ jantung dan pendarahan di jantung.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT tersebut dilakukan di tempat yang mana tempat tersebut memungkinkan orang lain untuk melihat atau datang ke tempat tersebut. -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana . -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Pebruari 2017 telah dituntut sebagai berikut : -----

Hal 14 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROZAQ alais REJEB bin ALI MUHTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang didahului dengan perencanaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Primair kami; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ABDUL ROZAQ alais REJEB bin ALI MUHTAR selama 19 (sembilan belas) tahun;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 buah kaos warna hitam;

- 1 buah celana pendek warna krem;

- 1 buah celana dalam warna abu - abu;

- 1 pasang sandal merk ardiles warna merah;

- 1 buah pisau dapur gagang kayu warna cokelat;

- 1 buah celana panjang warna cokelat;

- 1 buah baju kemeja pendek warna putig krem motif kotak - kotak;

- 1 buah topi warna merah putih;

- 1 buah Hp merk Nokia seri C-05 warna hitam;

- 1 buah gelang warna krem bertuliskan PUMA;-----

- 1 buah anting warna hitam;-----

Hal 15 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana panjang warna coklat;-----
- 1 buah kemeja lengan panjang warna motif biru kotak kotak;-----
- 1 unit Handphone Nokia seri C-110 warna biru;-----
- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kuning No. Polisi F 2850 N;-----
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor polisi;-----
- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No. Polisi K 3079 VR atas nama AGUS SALIM FITRIANTO;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROZAQ alias REJEB bin ALI MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

Hal 16 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaos warna hitam ;-----
- 1 buah celana pendek warna krem ;-----
- 1 buah celana dalam warna abu - abu ;-----
- 1 pasang sandal merk ardiles warna merah-----
- 1 buah pisau dapur gagang kayu warna coklat ;-----
- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kuning No. Polisi F 2850 N ;-----
- 1 buah celana panjang warna coklat ;-----
- 1 buah baju kemeja pendek warna putih krem motif kotak - kotak ;-----
- 1 buah topi warna merah putih ;-----
- 1 buah Hp merk Nokia seri C-05 warna hitam ;-----
- 1 buah gelang warna krem bertuliskan PUMA ;-----
- 1 buah anting warna hitam ;-----
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor polisi;-----
- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No. Polisi K 3079 VR atas nama AGUS SALIM FITRIANTO ;-----
- 1 buah celana panjang warna coklat ;-----
- 1 buah kemeja lengan panjang warna motif biru kotak - kotak ;-----
- 1 unit Handphone Nokia seri C-110 warna biru-----

Hal 17 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS
SALIM FITRANTO Alias ECET Bin SUPAAT; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut
terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15
Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam akta
permintaan banding Nomor : 02 / Akta. Pid Sus / 2017
/ PN. Kds jo Nomor
140/Pid.Sus/2016/PN.Kds kemudian atas permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
22 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Kudus. ---

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut
Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 21
Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam akta
permintaan banding Nomor :03 /Akta.Pid Sus / 2017 /
PN.Kds kemudian atas permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017 oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Kudus.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding
tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding
pada tanggal 31 Maret 2017 dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 5
April 2017 kemudian adanya memori banding tersebut
pada tanggal 6 April 2017 telah diberitahukan dengan
seksama kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Kudus .

Menimbang, bahwa atas permintaan banding
tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
memori banding pada tanggal 4 April 2017 dan

Hal 18 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 5 April 2017 kemudian adanya memori banding tersebut pada tanggal 6 April 2017 telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus .

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kudus telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2017./PN.Kds Jo Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Kds yang pada tanggal 4 April 2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama ; -----
- Bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----
- Bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban ;

Hal 19 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat hukum terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memeriksa perkara dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya mendasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara aquo didasarkan pada BAP Penyidik semata yang telah dicabut dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut perlu dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, bukti-bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017 nomor 140 / Pid.Sus / 2016/PN. Kds yang dimintakan banding tersebut, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal 20 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017, nomor 140/Pid.Sus./2016/PN.Kds yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Penuntut Umum

Hal 21 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017 Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Kds yang dimintakan banding tersebut.-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang persusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh kami : **H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH MH** dan **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, SH M Hum** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **29 Mei 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. MULYANTO, SH MH
HASIBUAN, SH. MH

H.SAPARUDIN

Hal 22 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, SH M Hum

Panitera

Pengganti,

t

td

SOENARNO , SH.

Hal 23 putusan .No.112/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)